



PUTUSAN
Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIFKI MULIANSYAH ALIAS IKI BIN SYAHRAN (ALM);**
2. Tempat lahir : Lok Panginangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 7 Juni 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lok Penginangan Nomor 40 RT 003 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Rifki Muliansyah Alias Iki Bin Syahrhan (alm) ditangkap pada tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rifki Muliansyah Als Iki Bin Syhran (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai senjata tajam**", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 1951, dalam dakwaan kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Rifki Muliansyah Als Iki Bin Syhran (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 18,5 (delapan belas koma lima) panjang keseluruhan 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat;

Dirampas untuk dirusak agar tidak dapat dipergunakan kembali.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar **biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa RIFKI MULIANSYAH Als IKI Bin SYAHRAN (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekitar pukul 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di depan Gang Musafaah Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 13.00 wita terdakwa pergi dari rumahnya menuju ke samping masjid At Taqwa tepatnya di depan Gang Musafaah di Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan tujuan untuk bertemu dengan temannya sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 18,5 (delapan belas koma lima) panjang keseluruhan 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat;
- Bahwa pada sekira pukul 13.30 wita saat terdakwa melihat anggota polisi dari Polsek Lampihong yang sedang melaksanakan patroli terdakwa langsung berjalan masuk ke dalam gang dan meletakkan senjata tajam tersebut ke tanah agar apabila dilakukan pemeriksaan senjata tajam tersebut tidak diketahui oleh anggota polisi, namun karena gerak gerik terdakwa yang mencurigakan sehingga anggota Polisi dari Polsek Lampihong langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang kurang lebih sekitar 18,5 (delapan belas koma lima) panjang keseluruhan 26,5 (dua puluh enam koma lima) cm lengkap dengan kumpang terbuat dari kayu warna cokelat di atas tanah dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat terdakwa duduk;



- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angga Yulianto Bin Atim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengamankan atau menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Lampihong Kanan RT 03 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Saudara Bripka Oktriando dan Saudara Aipda Eddy Sofyan kesemuanya Anggota Polisi dari Polsek Lampihong;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dalam rangka Operasi Kewilayahan Ops Sikat Intan Tahun 2023 Saksi dan rekan melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Lampihong dan pada saat melintas di Desa Lampihong Kanan Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya Saksi dan rekan menghampiri Terdakwa, lalu saat Saksi dan rekan akan turun dari mobil patroli, Bripka Oktriando melihat Terdakwa membuang sesuatu lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pencarian disekitar tempat dimana Terdakwa membuang sesuatu dan Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam di pinggir jalan di atas tanah disela rumput, kemudian Saksi memperlihatkan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kanan dibalik baju Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan Terdakwa pada saat itu;
 - Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan atau ditikamkan kepada manusia atau binatang bisa mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian;
 - Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan benda pusaka atau turun temurun maupun purbakala;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan 26,5 cm (dua puluh enam koma lima sentimeter) dengan rincian panjang mata keris 18,5 cm (delapan belas koma lima sentimeter) dan panjang gagang 8 cm (delapan sentimeter) terbuat dari kayu berwarna coklat serta kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
2. Oktriando Bin Idrus YS (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi telah mengamankan atau menangkap Terdakwa karena membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di pinggir jalan umum tepatnya di Desa Lampihong Kanan RT 03 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi yang bernama Saudara Briptu Angga Yulianto dan Saudara Aipda Eddy Sofyan kesemuanya Anggota Polisi dari Polsek Lampihong;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dalam rangka Operasi Kewilayahan Ops Sikat Intan Tahun 2023 Saksi dan rekan melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Lampihong dan pada saat melintas di Desa Lampihong Kanan Saksi dan rekan melihat Terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya Saksi dan rekan menghampiri Terdakwa, lalu saat Saksi dan rekan akan turun dari mobil patroli, Saksi melihat Terdakwa membuang sesuatu lalu Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi melakukan pencarian disekitar tempat dimana Terdakwa membuang sesuatu dan Saksi menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam di pinggir jalan di atas tanah disela rumput, kemudian Saksi memperlihatkan senjata tajam tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kanan dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa apabila senjata tajam tersebut ditusukkan atau ditikamkan kepada manusia atau binatang bisa mengakibatkan luka bahkan bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan benda pusaka atau turun temurun maupun purbakala;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan, yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan 26,5 cm (dua puluh enam koma lima sentimeter) dengan rincian panjang mata keris 18,5 cm (delapan belas koma lima sentimeter) dan panjang gagang 8 cm (delapan sentimeter) terbuat dari kayu berwarna cokelat serta kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lampihong pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di pinggir jalan umum di depan Gang Musafaah di Desa Lampihong Kanan RT 03 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Lampihong karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangya yang terbuat dari kayu warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menguasai senjata tajam tersebut sudah sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi dari rumah menuju Masjid At-Taqwa dengan maksud menunggu kawan di Depan Gang Musafaah di Desa Lampihong Kanan RT 03 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan maksud menawarkan sebilah senjata tajam jenis keris yang Terdakwa miliki, tidak lama kemudian Terdakwa melihat mobil patroli Polsek Lampihong lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam gang dan meletakkan senjata tajam tersebut ke tanah, lalu Terdakwa berjalan lagi ke depan Gang dengan tujuan apabila anggota Kepolisian Polsek Lampihong memeriksa Terdakwa tidak menemukan senjata tajam, akan tetapi anggota Kepolisian tersebut melakukan pemeriksaan di sekitar area Terdakwa duduk dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang Terdakwa simpan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa sebelum ditangkap, senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan dengan cara diselipkan pada bagian celana yang Terdakwa pakai dan dibalik baju yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjualnya kepada teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka atau turun temurun maupun purbakala;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan 26,5 cm (dua puluh enam koma lima sentimeter) dengan rincian panjang mata keris 18,5 cm (delapan belas koma lima sentimeter) dan panjang gagang 8 cm (delapan sentimeter) terbuat dari kayu berwarna coklat serta kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 66/PenPid.B/-SITA/2023/PN Prn tanggal 17 April 2023;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lampihong diantaranya saksi Angga Yulianto Bin Atim dan saksi Oktriando Bin Idrus YS (alm) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di pinggir jalan umum di depan Gang Musafaah di Desa Lampihong Kanan RT 03 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dalam rangka Operasi Kewilayahan Ops Sikat Intan Tahun 2023 saksi Angga Yulianto Bin Atim dan saksi Oktriando Bin Idrus YS (alm) melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Lampihong dan pada saat melintas di Desa Lampihong Kanan saksi Angga Yulianto Bin Atim dan saksi Oktriando Bin Idrus YS (alm) melihat Terdakwa yang mencurigakan, selanjutnya saksi Angga Yulianto Bin Atim dan saksi Oktriando Bin Idrus YS (alm) menghampiri Terdakwa, lalu saat akan turun dari mobil patroli, saksi Oktriando Bin Idrus YS (alm) melihat Terdakwa membuang sesuatu lalu saksi Angga Yulianto Bin Atim dan saksi Oktriando Bin Idrus YS (alm) melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi Oktriando Bin Idrus YS (alm) melakukan pencarian disekitar tempat dimana Terdakwa membuang sesuatu dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam di pinggir jalan di atas tanah disela rumput;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut di pinggang sebelah kanan dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun keadaan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut bukan benda pusaka atau turun temurun maupun purbakala;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Rifki Muliansyah Alias Iki Bin Syahrani (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, juga untuk mengancam dan melindungi. Senjata tajam atau penikam atau penusuk adalah senjata yang memiliki penampang di salah satu sisi atau kedua sisi yang ditajamkan seperti, pisau, pedang, golok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Lampihong diantaranya saksi Angga Yulianto Bin Atim dan saksi Oktriando Bin Idrus YS (alm) pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di pinggir jalan umum di depan Gang Musafaah di Desa Lampihong Kanan RT 03 Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnyanya yang terbuat dari kayu warna coklat dimana sebelumnya senjata tajam tersebut Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan dibalik baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa **"menguasai"** menurut Kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki", dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dipersidangan senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain, akan tetapi dalam persidangan diketahui pekerjaan Terdakwa adalah petani dan Terdakwa bukanlah seorang pedagang khususnya pedagang senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah membawa



senjata tajam jenis keris lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna coklat, dimana Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **menguasai senjata penikam atau senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa pada dasarnya memiliki, menguasai ataupun membawa senjata penikam atau senjata penusuk tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang, akan tetapi oleh karena Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut bukan dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini, sehingga perbuatan Terdakwa membawa senjata penikam atau senjata penusuk tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan 26,5 cm (dua puluh enam koma lima sentimeter) dengan rincian panjang mata keris 18,5 cm (delapan belas koma lima sentimeter) dan panjang gagang 8 cm (delapan sentimeter) terbuat dari kayu berwarna coklat serta kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rifki Muliansyah Alias Iki Bin Syhran (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana “tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris dengan panjang keseluruhan 26,5 cm (dua puluh enam koma lima sentimeter) dengan rincian panjang mata keris 18,5 cm (delapan belas koma lima sentimeter) dan panjang gagang 8 cm (delapan sentimeter) terbuat dari kayu berwarna cokelat serta kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Sofyan Anshori Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn., dan Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ipansyah, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera,

Muhammad Ipansyah, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)